



MENGADILI

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **AI Muhlis bin Abdur Rohmad** dan Terdakwa II. **Yusron Maulana Romadon bin Haryanto Utomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **AI Muhlis bin Abdur Rohmad** dan Terdakwa II. **Yusron Maulana Romadon bin Haryanto Utomo** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda 4 jenis pick up nomor polisi E 8016 VK tahun 2014 warna hitam Noka: MHMU5TU2EEK148675 Nosin: 4G15K03971 atas nama Abdul Manaf, Rt.005 Rw.002, Desa Pasirmuncang, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka.
- 1 (satu) kunci asli mobil pick up. T 120 SS Nomor Polisi E 8016 VK
- 1 (satu) lembar buku Kir asli kendaraan pick up T 120 SS nomor polisi E 8016 VK;
- 1 (satu) buku keterangan bongkar muat barang ;
- 2 (dua) lembar plastik kaca film warna hitam ada tulisan arab;
- Sebuah tali yang terbuat dari plastik warna biru merah dengan panjang kurang lebih 65 meter;

## Dikembalikan kepada saksi Muhridin

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik nomor polisi N 1093 VO tahun 2015 Noka: MHKM1BA2JFJO11933 No.Sin: K3MF97687 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik nomor polisi N 1093 VO tahun 2015 Noka: MHKM1BA2JFJO11933 No.Sin: K3MF97687 atas nama pemilik Idris alamat Cowek Rt.012 Rw.006, Desa Jatirejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- 1 (satu) buah kunci T dengan ujung runcing;

## Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Idris

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)